

Efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau

Pretty Gunadi Putri¹, Agustinus Samosir², Fitriyani³

^{1,2,3}Universitas Bina Insan

E-mail: prettygputri12@gmail.com¹, samosiragustinusmh@gmail.com², Fitriyani@univbinainsan.ac.id³

Article History:

Received: 18 Februari 2025

Revised: 16 Maret 2025

Accepted: 20 Maret 2025

Keywords: Korupsi, Pemberantasan, Hukum, Pemulihan Kerugian, Jaksa Wilayah

Abstract: Korupsi merupakan masalah serius yang mengancam perekonomian dan sosial Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam pemulihan kerugian keuangan negara, dengan fokus pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Rumusan masalah penelitian meliputi efektivitas undang-undang dan upaya optimalisasi pelaksanaan pemulihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan narasumber terdiri dari dua orang jaksa. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, dengan memanfaatkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen hukum yang relevan. Kesimpulan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki landasan hukum yang kuat, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia dan koordinasi yang buruk antar lembaga penegak hukum. Rekomendasi meliputi perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk memastikan keberhasilan pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian keuangan negara yang efektif. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis bagaimana undang-undang ini dapat ditingkatkan dalam menangani kasus-kasus korupsi modern yang melibatkan transaksi keuangan yang canggih dan yurisdiksi internasional.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan serius yang merusak stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia. Berbagai laporan menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional tetapi juga merambah ke tingkat daerah, termasuk Lubuklinggau. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, efektivitas implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam beberapa kasus, kejahatan korupsi dilakukan dengan modus operandi yang semakin kompleks, termasuk penyalahgunaan kewenangan, manipulasi anggaran, serta suap dalam proyek-proyek pemerintahan. (Badaru &

Siswandi, 2020)

Di tingkat daerah, korupsi kerap terjadi dalam bentuk penggelembungan anggaran, suap proyek infrastruktur, serta penggelapan dana bantuan sosial. Lubuklinggau sebagai salah satu kota yang berkembang memiliki berbagai proyek pembangunan yang rentan terhadap praktik korupsi. Kejaksaan Negeri Lubuklinggau sebagai institusi penegak hukum memiliki tugas utama dalam memberantas tindak pidana korupsi dan mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, proses hukum yang panjang, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta minimnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam penyelesaian kasus korupsi. Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem hukum dan ekonomi Indonesia. Sejak masa Orde Lama hingga Reformasi, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk memberantas korupsi, namun efektivitasnya masih jauh dari harapan. (Hananti et al., 2023)

Selain itu, efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sangat bergantung pada seberapa baik regulasi ini diterapkan oleh aparat penegak hukum. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam implementasi hukum ini adalah lemahnya sistem pemantauan dan kurangnya mekanisme pencegahan yang efektif. Dalam berbagai kasus, keterlambatan dalam penyitaan aset pelaku korupsi telah menyebabkan kesulitan dalam pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas kebijakan ini serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapannya di tingkat daerah.

Kejaksaan Negeri Lubuklinggau diharapkan dapat menjadi lembaga yang lebih proaktif dalam upaya pengembalian kerugian negara dengan mengedepankan teknologi pemantauan aset, meningkatkan kerja sama dengan KPK dan kepolisian, serta melakukan sosialisasi hukum yang lebih luas kepada masyarakat agar kasus korupsi dapat ditekan sejak dini. Dengan memperbaiki regulasi dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman, diharapkan korupsi dapat diberantas secara lebih efektif dan kerugian negara dapat diminimalisir.

LANDASAN TEORI

1. Teori Keadilan

Teori keadilan menekankan bahwa setiap individu harus mendapatkan haknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks pemberantasan korupsi, teori ini mengacu pada bagaimana pelaku korupsi dihukum dengan adil serta bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara efektif. Keadilan retributif dan distributif juga berperan penting dalam memastikan hukuman yang diberikan setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam pemberantasan korupsi sangat tergantung pada sejauh mana regulasi dapat diterapkan dalam praktik nyata. Hukum yang efektif harus mampu memberikan sanksi yang menjerakan, mencegah tindakan korupsi di masa mendatang, dan memastikan pemulihan kerugian negara secara maksimal. Selain itu, teori ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga dalam menegakkan hukum anti-korupsi agar lebih efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi dan penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap dua jaksa di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau untuk mendapatkan gambaran praktis mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam pengembalian kerugian negara.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Studi dokumen mencakup analisis undang-undang, jurnal hukum, dan laporan resmi dari lembaga anti-korupsi. Wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi hukum serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil korupsi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan efektivitas hukum dalam memberantas korupsi dan mengembalikan keuangan negara secara sistematis. Penelitian ini juga membandingkan sistem hukum di Indonesia dengan praktik terbaik dari negara lain yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi dalam pemulihan aset korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi implementasinya masih mengalami hambatan. Beberapa faktor penghambat utama meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, lambannya proses birokrasi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, tantangan terbesar dalam pengembalian kerugian keuangan negara adalah ketidakmampuan dalam menelusuri aset korupsi yang telah dialihkan ke berbagai bentuk investasi atau rekening di luar negeri. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam pemberantasan korupsi masih mengalami berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah preferensi terpidana untuk menjalani hukuman penjara dibandingkan membayar uang pengganti, sehingga menghambat proses pemulihan kerugian negara. (Firman et al., 2024)

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah rendahnya transparansi dalam proses penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi. Banyak kasus yang terselat di tahap investigasi karena kurangnya alat bukti yang kuat, serta adanya intervensi politik yang dapat menghambat proses hukum. Dalam beberapa kasus, aset yang telah dikorupsi dialihkan ke luar negeri sehingga membutuhkan kerja sama lintas negara untuk melakukan pelacakan dan pemulihan aset. Hal ini seringkali menjadi kendala karena belum adanya mekanisme kerja sama yang optimal antara aparat penegak hukum Indonesia dan lembaga internasional terkait pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Efektivitas hukum dalam kasus korupsi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum. Kurangnya kapasitas investigatif dan keterbatasan teknologi dalam pelacakan aset memperburuk situasi, menyebabkan banyaknya kasus di mana aset hasil korupsi tidak dapat dikembalikan kepada negara. (Hananti et al., 2023)

Kejaksaan Negeri Lubuklinggau adalah institusi penegak hukum yang bertanggung jawab atas proses penuntutan serta pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini, Kejaksaan Negeri Lubuklinggau menjadi fokus utama karena

wilayah hukumnya sering menghadapi kasus-kasus korupsi yang merugikan anggaran daerah. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke PT. Mura Sempurna Perseroda yang berujung pada kerugian negara sebesar Rp6,2 miliar.

Selain itu, aspek penegakan hukum yang belum konsisten juga menjadi kendala besar. Meskipun terdapat aturan yang mengatur sanksi berat bagi pelaku korupsi, banyak kasus yang menunjukkan adanya disparitas hukuman antara pelaku dengan posisi strategis dibandingkan dengan pelaku di tingkat bawah. Hal ini menunjukkan perlunya sistem hukum yang lebih tegas dan tidak diskriminatif dalam penegakan keadilan.

Strategi yang dapat diimplementasikan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, reformasi prosedur hukum agar lebih efisien, serta penguatan koordinasi antara Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian dalam menangani kasus korupsi. Penerapan teknologi informasi yang lebih canggih dalam proses investigasi dan forensik keuangan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, sistem pemantauan aset perlu diperkuat melalui regulasi yang mengharuskan pelaporan aset bagi pejabat publik secara berkala. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi peningkatan aset yang tidak wajar dan segera melakukan tindakan hukum jika ditemukan indikasi korupsi. Implementasi sistem digital dalam pemantauan aset ini telah diterapkan di beberapa negara maju dan terbukti efektif dalam mengurangi tingkat korupsi.

Dalam perspektif global, Indonesia dapat belajar dari negara-negara yang telah berhasil mengimplementasikan sistem hukum yang lebih ketat dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Sebagai contoh, Singapura dan Hongkong memiliki mekanisme audit yang lebih ketat serta kerja sama yang erat dengan lembaga internasional dalam menelusuri aliran dana hasil tindak pidana korupsi. Dengan menerapkan strategi serupa, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menangani kasus korupsi serta mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki potensi besar dalam memberantas korupsi dan mengembalikan kerugian negara. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan kesulitan dalam menelusuri aset hasil korupsi. Oleh karena itu, optimalisasi efektivitas hukum ini memerlukan reformasi prosedur administrasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan transparansi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian negara.

Selain itu, dalam praktik pengembalian kerugian keuangan negara, ditemukan bahwa proses hukum yang panjang dan kompleks menjadi kendala utama. Banyak kasus korupsi yang berlarut-larut dalam tahap investigasi dan persidangan, sehingga aset yang telah disalahgunakan oleh pelaku sulit untuk segera dikembalikan kepada negara. Kelemahan dalam sistem administrasi dan birokrasi hukum juga menyebabkan eksekusi putusan terkait uang pengganti sering kali tertunda. Hal ini semakin diperparah dengan adanya praktik-praktik hukum yang kurang transparan, di mana beberapa kasus mengalami intervensi politik yang menghambat proses pemulihan kerugian negara secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum yang lebih cepat dan efektif, termasuk penerapan mekanisme penyitaan aset yang lebih tegas dan transparan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki potensi besar dalam pemberantasan korupsi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Optimalisasi efektivitas hukum ini memerlukan upaya perbaikan dalam sistem koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan reformasi prosedur administrasi untuk mempercepat pengembalian kerugian keuangan negara. Selain itu, perlu dikembangkan teknologi berbasis digital untuk memantau transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai langkah preventif dalam mengurangi tindak pidana korupsi. Dengan peningkatan kerja sama antar lembaga penegak hukum serta penguatan regulasi yang mendukung transparansi, diharapkan efektivitas undang-undang ini dalam mengembalikan kerugian negara dapat semakin ditingkatkan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau yang telah memberikan izin penelitian serta dukungan penuh dalam proses pengumpulan data dan wawancara yang sangat berharga bagi penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, masukan, serta kritik konstruktif yang membantu dalam penyusunan ini.

Selain itu, penulis mengapresiasi rekan-rekan sejawat yang turut memberikan dorongan semangat serta diskusi akademik yang memperkaya pemahaman tentang tema penelitian ini. Tidak lupa, kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, serta dukungan moral dan material selama proses penelitian dan penulisan ini berlangsung.

Tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Badaru, B., & Siswandi, &. (2020). Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2).
- Firman, R., Sari, D. A., & Faizal, N. (2024). EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. *Jurnal Ar-Risalah*, 3(2), 1–11.
- Hananti, N. P., Arya Pratama, R., Rosian, T., & Sidabutar, A. (2023). *Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia*. 2.
-